



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 50**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan untuk pelestarian budaya lokal/adat istiadat diperlukan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
 - b. bahwa lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perlu ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 10)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat LK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Lurah/Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang selanjutnya disingkat LPM, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif (menyalurkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan) dan pemberdayaan masyarakat.
21. Lembaga Adat Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LADK adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa dan Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan.
22. Hak ulayat adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta

melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

23. Kader umum adalah mereka yang memahami serta melaksanakan sepuluh program pokok PKK yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
24. Kader khusus adalah kader umum yang mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui orientasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK, instansi pemerintah atau lembaga lainnya, dunia usaha dan swasta.
25. Kader terlatih adalah kader khusus yang sudah diberikan pelatihan khusus seperti kader posyandu, BKB, dan lainnya.
26. Tim Pembina Pendidikan Keterampilan dan keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah tim yang berfungsi membantu pemerintah desa/kelurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
- c. Lembaga Adat Desa/Kelurahan
- d. Hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan
- e. Pembinaan dan Pengawasan
- f. Ketentuan Lain-lain
- g. Ketentuan penutup

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan LK dan LADK mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan LK dan LADK meliputi :

- a. mendudukan fungsi LK dan LADK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LK dan LADK dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB IV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 5

- (1) LK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dan Berita Acara Musyawarah Kelurahan.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LK paling rendah meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk LK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Berita Acara Musyawarah Kelurahan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas

- (1) LK bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 3

Rukun Tetangga

Pasal 9

(1) RT memiliki tugas :

- a. membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa/kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- c. memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban hidup warga;
- d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
- e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya, dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi :

- a. menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;
- b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
- c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
- d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintahan Desa;
- e. menangani masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 4
Rukun Warga
Pasal 10

- (1) RW memiliki tugas :
 - a. membantu kelancaran tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi warga;
 - c. memelihara ketenteraman, ketertiban dan kerukunan warga bersama RT;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - e. melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di lingkungannya bersama RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi :
 - a. mengkoordinasikan tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Paragraf 5
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga
Pasal 11

- (1) PKK memiliki tugas :
 - a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
 - c. menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
 - e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya PKK Desa mempunyai fungsi :
 - a. advokator, yaitu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
 - b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK;
 - c. fasilitator dalam penggalan kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
 - d. mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender;
 - e. kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Lembaga Internasional dan dunia usaha.

Paragraf 6
Karang Taruna
Pasal 12

- (1) Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
 - c. pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan;
 - d. pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal;
 - e. penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - g. penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

Paragraf 7
Pos Pelayanan Terpadu
Pasal 13

- (1) Posyandu memiliki tugas :
 - a. menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil melahirkan, dan nifas;
 - b. membudayakan norma keluarga bahagia sejahtera;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan keluarga berencana, dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - b. meningkatkan gerakan ketahanan keluarga;
 - c. meningkatkan gerakan ekonomi keluarga sejahtera; dan
 - d. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Paragraf 8
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 14

- (1) LPM desa/kelurahan atau sebutan lain mempunyai tugas :
 - a. bersama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah dan Tahunan;
- b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
 - d. mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM Desa/kelurahan atau sebutan lain memiliki fungsi :
- a. bersama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - d. sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan; dan
 - e. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Paragraf 9

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Lainnya

Pasal 15

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya disesuaikan dengan misi lembaga yang dibentuk berdasarkan pada struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing-masing Desa/Kelurahan harus melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih efektif dalam mengelola bidang kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat

Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Paragraf 1

Rukun Tetangga

Pasal 16

- (1) Pembentukan RT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa/Kelurahan membentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. setiap RT di desa paling rendah terdiri 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan paling tinggi 100 (seratus) Kepala Keluarga.
 - c. setiap RT di kelurahan paling rendah terdiri 50 (empat puluh) Kepala Keluarga dan paling tinggi 100 (seratus) Kepala Keluarga.
 - d. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT untuk periode berikutnya.
 - e. pemilihan Pengurus RT dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing Kepala Keluarga melalui musyawarah warga.
 - f. hasil pemilihan pengurus RT melalui musyawarah warga diajukan kepada

Pemerintah Desa/kelurahan

g. penetapan dan pengukuhan pengurus RT dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/kelurahan.

(2) Kepengurusan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepengurusan RT dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah;
- b. syarat pengurus RT yakni :
 1. warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RT setempat;
 2. Berusia paling rendah 18 tahun;
 3. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;
 5. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/staf kelurahan, pimpinan dan anggota BPD;
 6. bukan PNS;
 7. lancar baca tulis latin;
 8. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- c. masa bakti Pengurus RT selama 5 (Lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode;
- d. susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dapat membentuk Seksi sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pemberhentian pengurus RT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hubungan Kerja RT dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. musyawarah Warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, tata cara pelaksanaan Musyawarah Warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga dan setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah Warga;
- b. pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan tertulis paling rendah 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga, selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa;
- c. Forum Warga yang dimaksud pada huruf b yaitu pertemuan warga di wilayah kerja RT
- d. hubungan kerja pengurus RT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan; dan
- e. hubungan pengurus RT dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat fasilitatif dan koordinatif.
- f. Pengurus RT menyampaikan saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun dan atau Kepala Lurah melalui Ketua RW guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 2
Rukun Warga
Pasal 17

- (1) Pembentukan RW dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa dan Kelurahan membentuk RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. Setiap RW paling rendah terdiri dari 2 (Dua) RT dan paling tinggi 5 (lima) RT;
 - c. pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui Musyawarah RW di lingkungan setempat secara demokratis oleh para pengurus RT dan atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan;
 - d. hasil pemilihan pengurus RW dilaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan
 - e. penetapan dan Pengukuhan pengurus RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Kepengurusan RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. syarat pengurus RW yakni :
 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RW setempat;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
 4. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua LPM, pimpinan dan anggota BPD serta bukan pengurus salah satu partai politik;
 5. pendidikan minimal SMP sederajat;
 6. berusia paling rendah minimal 18 Tahun;
 7. bukan Pegawai Negeri Sipil;
 8. lancar baca tulis latin;
 9. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. masa bakti Pengurus RW di Kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode;
 - c. susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dapat membentuk Seksi- seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap;
 - e. pemberhentian Pengurus RW dilakukan oleh Pemerintah Desa/Lurah atas usulan dari hasil Rapat Pleno Pengurus RW.
- (3) Hubungan Kerja RW dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW, tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing-masing RT, setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah RW;

- b. hubungan kerja pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan;
- c. hubungan pengurus RW dengan Pemerintah Desa/Lurah bersifat fasilitatif dan koordinatif; dan
- d. pengurus RW menyampaikan saran-saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Desa dan Lurah guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 3

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 18

- (1) Pembentukan PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dibentuk TP PKK dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepengurusan PKK Desa/Lurah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PKK di Desa/Lurah memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Desa atau Lurah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah;
 - b. Kepala Desa/Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun, RW, RT dan kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan Keputusan Kepala Desa atau Lurah;
 - c. Apabila Kepala Desa/ Lurah seorang perempuan dan/atau Kepala Desa/Lurah yang tidak mempunyai isteri, maka Ketua TP PKK ditentukan melalui musyawarah anggota PKK dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan mengikuti masa jabatan Kepala Desa/Lurah;
 - d. Persyaratan pengurus TP PKK yakni :
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - 3. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 - 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 - 5. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - e. Pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hubungan Kerja PKK Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam kepengurusan PKK Desa/Kelurahan, Ketua TP PPK bertindak sebagai fasilitator gerakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK Desa atau Kelurahan;
 - b. pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada Pembina TP PKK dan TP PKK jenjang di atasnya, mulai dari TP PKK Desa/Kelurahan;

- c. pembinaan dan pengawasan dilakukan Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- d. guna mendukung optimalisasi PKK di Desa/Kelurahan dapat dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus dan atau Kader Terlatih;
- e. hubungan kerja antara TPP PKK bersifat konsultatif dan koordinatif, antara TP PKK dengan Pembina bersifat konsultatif, antara TP PKK dengan LKD yang lain bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling membantu, antara Tim Penggerak dengan Pemerintah, ormas/LSM dan lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap PKK sebagai misi universal bersifat kemitraan.

Paragraf 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pembentukan LPM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilihan pengurus LPM dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah pemilihan pengurus yang dihadiri delegasi masing-masing RW
 - b. pengurus seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani; dan
 - c. penetapan pengurus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa /Lurah dan dikukuhkan oleh Camat mewakili Bupati.
- (2) Kepengurusan LPM berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. persyaratan menjadi pengurus, sekurang-kurangnya:
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. penduduk dan berdomisili setempat;
 - 3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPM;
 - 5. berkelakuan baik;
 - 6. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa/Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD serta bukan pengurus salah satu partai politik;
 - 7. bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. lancar baca tulis latin;
 - b. Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan, dapat terdiri dari :
 - 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda;
 - 6. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.

- c. masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - d. pergantian pengurus dilaksanakan apabila :
 - 1. Berhalangan tetap;
 - 2. Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - 3. Mengundurkan diri;
 - 4. Meninggal dunia.
- (3) Hubungan Kerja LPM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa/Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 - b. LPM merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan pengurus LPM wajib menyampaikan laporan tertulis kinerja lembaganya minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Desa atau Lurah.
 - c. hubungan kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan, sedangkan hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Paragraf 7

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 20

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diskresi ini dimaksudkan untuk menampung inisiasi yang inovatif sebagai prakarsa lokal dalam mengembangkan kelembagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga harus diperhatikan sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - c. lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk sebagai penguatan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat desa/kelurahan semacam Kelompok Tani, Nelayan, Lembaga Perkumpulan Kematian, Lembaga Pengajian Keagamaan, Lembaga Penyantun Yatim Piatu, Lembaga Ekonomi Desa semacam Lumbung Perdesaan, Lembaga Sosial semacam Sinoman, dan sebagainya, selain lembaga yang dibentuk dari berbagai program/kegiatan/proyek pembangunan yang masuk ke desa/kelurahan secara sektoral;
 - d. lembaga Kemasyarakatan lain yang dibentuk di desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IV
LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan
Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk LADK.
- (2) Pembentukan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa dan Kelurahan setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik;
 - h. terdapat simbol yang mencirikan adat istiadat dan masih terpelihara di Desa dan kelurahan;
 - i. terdapat pemukiman yang penduduknya mayoritas masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat;
 - j. terdapat hukum adat atau pranata adat baik tertulis maupun tidak yang masih hidup dan kebiasaan yang positif diakui dan mengikat bagi masyarakat adat maupun masyarakat yang memasuki wilayah adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. terdapat perwujudan atau manifestasi adat istiadat yang berbentuk kesenian, bahasa, kesustraaan, kebendaan atau kerajinan dan bangunan, kesejarahan, tradisi yang masih terpelihara;
 - l. mempunyai latar belakang nilai sejarah dan budaya yang berhubungan erat dengan adat istiadat daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berita acara musyawarah Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 22

- (1) LADK bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LADK berfungsi untuk :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa dan Kelurahan;

- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa dan Kelurahan;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LADK lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Lembaga Adat Desa/Kelurahan

Pasal 23

- (1) Kepengurusan LADK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembentukan Pengurus LADK dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di desa untuk merumuskan tujuan pendirian lembaga adat yang dibentuk;
 - b. sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, Musyawarah Adat yang diselenggarakan di Desa/Kelurahan selanjutnya memilih kepengurusan LADK yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat;
 - c. hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. persyaratan pengurus LADK antara lain :
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan setempat;
 - 3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - 4. bersedia dicalonkan sebagai Pengurus Lembaga Adat;
 - 5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 6. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Staf Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD.
 - e. struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - f. masa kepengurusan LADK ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa/Kelurahan;
 - g. pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan, apabila pengurus yang ada :
 - 1. berhalangan tetap;
 - 2. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan Yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - 3. mengundurkan diri;
 - 4. meninggal dunia.
 - h. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui musyawarah

- Pengurus/Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Hubungan Kerja LADK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hubungan LADK dan Pemerintahan Desa serta Pemerintah Daerah bersifat koordinatif, konsultatif dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya, LADK bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - b. LADK memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan LADK yang relevan;
 - d. setiap hasil musyawarah LADK disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB V
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja LKD dan LADK dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LADK dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LADK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LADK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 26

- (1) Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang bersifat vertikal merujuk pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing LKD dan LADK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 24 November 2021

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 50

